



**P U T U S A N**

Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA  
Pangkat / NRP : Serda/3920867320570  
Jabatan : Babinsa Ramil  
Kesatuan : Kodim 1706/Fak-fak  
Tempat tanggal lahir : Biak, 07 Mei 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Papua Barat

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA** tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT selaku Papera Nomor : Kep/19/III/2013 tanggal 24 Maret 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/IV/2013 tanggal 18 April 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/IV/2013 tanggal 18 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto dalam kamar belakang rumah Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar foto luar kamar belakang rumah Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto depan kamar kost Terdakwa.
- d. 1 (lembar) foto dalam kamar kost Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2 Permohonan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karenanya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Oktober, November tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu dua belas bertempat di Kesatuannya Kodim 1706/Fak-fak, tempat kost di Jl. Kihajar Dewantara No. 15 Kel. Fak-fak, Distrik/Kab. Fak-fak atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

**"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung Sentani, setelah lulus ditempatkan di Yonif 753/AVT, pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 754/ENK, pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditempatkan di Kodim 1706/Fak-fak hingga sekarang menjabat Babinsa Ramil 1706/Fak-fak dengan pangkat terakhir

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda NRP 3920867320570.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2010 setelah melaksanakan persidangan dalam kasus desersi di Pengadilan Militer III-19 Jayapura pulang mampir di kota Biak, Terdakwa bertemu Saksi-I dan berkenalan kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran, selanjutnya sekira awal bulan Oktober 2010 Terdakwa mengajak Saksi-I melakukan persetubuhan untuk pertama kali bertempat di rumah Terdakwa di kampung Ambroben Kab. Biak, selanjutnya masih dalam bulan Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi-I kembali melakukan persetubuhan kedua di tempat dengan cara yang sama.

3. Bahwa setelah perkenalan dan pertemuan tersebut Saksi-I kembali ke Sorong, pada bulan November 2010 Saksi-I menghubungi Terdakwa mengatakan Saksi-I hendak jalan-jalan ke Fak-fak dan Terdakwa mengijinkan, kemudian Saksi-I berangkat ke Fak-fak menggunakan KM. Tatamailau, setibanya di Fak-fak Terdakwa langsung menjemput dan membawa Saksi-I tinggal bersama di Asrama Kodim 1706/Fak-fak namun tidak disetujui ibu-ibu Persit sehingga Saksi-I menumpang di rumah Bapak Waripang di kampung Tanama Fak-fak dan selama Saksi-I berada di tempat tersebut barulah Saksi-I mengetahui kalau Terdakwa telah berkeluarga.

4. Bahwa lima hari kemudian masih dalam bulan November 2010 sekira pukul 18.00 Wit Saksi-I datang berkunjung ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1706 Wagom jalan Yos Sudarso Fak-fak, setibanya Saksi-I sempat bertanya apakah Terdakwa sudah berkeluarga dan dijawab "Memang saya sudah berkeluarga, tapi sementara ini mau bercerai karena sudah tidak harmonis lagi" setelah lama berbincang Saksi-I hendak pamitan pulang namun ditahan Terdakwa dan meminta Saksi-I menginap sehingga Saksi-I menurutinya.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-I masuk ke dalam kamar kedua di bagian belakang rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1706 Wagom Jalan Yos Sudarso Fak-fak setibanya di dalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu namun jendelanya tetap terbuka, lalu Saksi-I berbaring di atas kasur Terdakwa berkata "Saya sudah lama berkeluarga tetapi belum memiliki anak, jadi saya pingin anak" tidak lama kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan kaos oblong yang dikenakannya demikian Saksi-I melepaskan seluruh pakaian lalu Terdakwa naik menindih tubuh Saksi-I yang tidur terlentang sambil Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-I sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-I, selanjutnya setelah beristirahat kurang lebih satu jam Terdakwa dan Saksi-I kembali melakukan persetubuhan hingga 3 (tiga) kali berturut-turut dengan interval istirahat selama 1 (satu) jam, kemudian masing-masing mengenakan pakaian dan tidur, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-I selalu melakukan persetubuhan dan

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selalu Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina (kelamin) Saksi-I hingga akhir bulan November 2010 Terdakwa mengantar Saksi-I ke pelabuhan Fak-fak untuk pulang ke kota Sorong.

6. Bahwa setibanya di Sorong Saksi-I menghubungi Terdakwa memberitahukan telah hamil 1 (satu) bulan, kemudian pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti natal ke Biak menggunakan KM. Ngapulu mampir ke Sorong menjemput Saksi-I lalu ikut dan tinggal bersama di Biak selama 1 (satu) bulan dan setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-I selalu melakukan persetubuhan, awal bulan Januari 2011 Terdakwa berangkat kembali ke Fak-fak bersama Saksi-I dan tinggal di Asrama Kodim 1706 Wagom Jalan Yos Sudarso Fak-fak dan kembali melakukan persetubuhan hingga pada bulan April 2011 Saksi-I hamil 5 (lima) bulan namun keguguran akibat salah pengobatan dari seorang dukun serta dipukul oleh Terdakwa yang mengenai wajah dan perut Saksi-I.

7. Bahwa pada bulan Maret 2012, Terdakwa dan Saksi-I diperintahkan keluar dari Asrama Kodim 1706/Fak-fak oleh Kapten Inf Suwarko (Danramil 1706/01) karena keduanya tidak memiliki hubungan yang jelas sehingga Saksi-I pindah tempat tinggal ke tempat kost yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara Rt. 15 Kelurahan fak-fak Utara, Distrik Fak-fak, Kab. Fak-fak, selanjutnya selama tinggal di kamar kost tersebut Terdakwa dan Saksi-I selalu melakukan persetubuhan rata-rata 4 (empat) kali sebulan selanjutnya Saksi-IV dan Saksi-V juga sering melihat Terdakwa dan Saksi-I duduk di dalam kamar kost di atas kasur ukuran 3 cm x 4 cm sambil nonton TV pintu terbuka posisi berdekatan dan berpelukan dengan Saksi-I duduk sangat rapat dan menyentuh pinggang dan pantat Terdakwa.

8. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan di dalam kamar kedua bagian belakang rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1706/Fak-fak yang berukuran 4 M x 4 M dindingnya terbuat dari tembok terdapat satu buah pintu terbuat dari tripleks ukuran 70 cm x 2 M dan satu buah jendela terbuat dari tripleks ukuran 50 cm x 70 cm, selanjutnya setiap melakukan persetubuhan (hubungan badan layaknya suami istri) dengan Saksi-I terkadang pintu kamar tertutup sedangkan jendela kamar yang tingginya hanya 120 cm yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang yang lewat, Terdakwa biarkan terbuka dan hanya ditutupi kain horden, selanjutnya jendela kamar tersebut langsung berhadapan dengan jalan setapak yang biasa dilewati orang berjarak 1 (satu) meter.

9. Bahwa status Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-I telah menikah dengan Sdri. MS(istri Terdakwa) pada bulan Juli 2003 di Nabire dan dikaruniai satu orang anak (anak angkat) umur 2 (dua) tahun, namun pada bulan Oktober 2008 Sdri. MSPulang ke orang tuanya di Nabire dan hingga saat ini tidak pernah kembali ke Fak-fak, sedangkan Saksi-I masih berstatus gadis belum menikah.

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-I telah melakukan persetubuhan (hubungan layaknya suami istri) di dalam kamar kedua bagian belakang rumah Terdakwa di Asrama Wagon Kodim 1706/Fak-fak berukuran 4 M x 4 M dindingnya terbuat dari tembok dan terdapat satu buah pintu terbuat dari tripleks ukuran 70 cm x 2 m dan satu buah jendela terbuat dari tripleks ukuran 50 cm x 70 cm biasanya pintu kamar tertutup namun tidak dikunci/selot sedangkan jendela kamar Terdakwa biarkan terbuka hanya ditutupi kain horden, merupakan tempat yang terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang lewat dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I yang telah tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI.

**BERPENDAPAT :** Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang :** Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang :** Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang :** Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang :** Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :
- Saksi-I :** Nama lengkap : SAKSI- I, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl lahir : Biak, 17 Oktober 1984, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jl. Kihajar Dewantara RT.15 Kel. Fak-fak Utara Kab. Fak-fak, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Biak sekitar bulan Oktober 2010 di pelabuhan Biak, kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar bulan Nopember 2010, saat berada di Sorong Saksi menghubungi Terdakwa lewat HP dan mengatakan hendak jalan-jalan ke Fak-fak dan pada saat itu Terdakwa mengijinkan Saksi datang, kemudian Saksi berangkat ke Fak-fak dengan kapal Tatamailau, setibanya di Fak-fak dijemput oleh

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu membawa Saksi dan tinggal di rumah Bapak Weripang di Kampung Tanama Fak-fak kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak dan istri.

3. Bahwa 5 (lima) hari kemudian (masih bulan Nopember 2011) sekira pukul 18.00 Wit Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Asrama Kodim 1706 Wagom Jalan Yos Sudarso Fak-fak untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut sekaligus mengambil sebahagian pakaian Saksi yang Saksi titipkan di rumah tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi sempat menanyakan apakah Terdakwa sudah berkeluarga, Terdakwa menjawab "memang saya sudah berkeluarga, tetapi sementara ini mau bercerai karena sudah tidak harmonis lagi" setelah sekian lama berbincang Saksi berpamitan hendak pulang kembali ke kampung Tanama, namun ditahan oleh Terdakwa serta diminta untuk menginap sehingga Saksi tidak kuasa untuk menolak permintaan Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, kemudian berbaring berdua di atas kasur, kemudian Terdakwa berkata "Saya sudah lama berkeluarga tetapi belum memiliki anak, jadi saya pengen punya anak" lalu Saksi menjawab "Saya bisa kasih kamu anak" tidak lama kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan kaos oblong yang dikenakan diikuti Saksi juga membuka kaos oblong dan celana pendek yang Saksi kenakan selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi yang sedang terlentang dan memasukkan batang penisnya yang menegang ke dalam vagina Saksi sambil menggoyangkan naik turun selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian Terdakwa mencapai klimaks serta mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, selanjutnya beristirahat dan berbaring tanpa busana selama lebih kurang 1 (satu) jam dan kembali melakukan hubungan layaknya suami istri hingga 3 (tiga) kali berturut-turut dengan interval waktu istirahat 1 (satu) jam, kemudian Saksi dan Terdakwa kembali mengenakan pakaian dan tidur, keesokan harinya Saksi diantar ke pelabuhan Fak-fak untuk kembali ke Sorong.

5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Saksi berangkat lagi dari Sorong ke Fak-fak dan pada tanggal 11 Januari 2011 malam harinya Saksi tiba di Fak-fak langsung tinggal di rumah dinas Terdakwa di Asrama Kodim 1706/Fak-fak di Jl. Yos Sudarso Kab. Fak-fak dan kemudian Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri apabila ada kesempatan, kemudian pada tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 24.00 Wit Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Asrama Wagom Kodim 1706/Fak-fak, pada saat itu Saksi sudah mengalami kehamilan 4 (empat) bulan.

6. Bahwa pada bulan April 2011 (tanggal lupa, sore hari) Terdakwa bersama anak angkatnya yang datang dari Biak berangkat dari Asrama Kodim Wagom dengan menggunakan sepeda Yamaha Jupiter menuju ke daerah Torea untuk mencari daun obat (daun kemangi hutan), sesampai di daerah Tanama Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan karena akan membeli rokok, selanjutnya Saksi menegur Terdakwa agar jangan memarkirkan motor di pinggir jalan, akan tetapi Terdakwa

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan memarahi Saksi, kemudian datang Lettu Inf Patiran (Dan Unit Intel Kodim Fak-fak) dan Serda Homba-homba (anggota Kodim 1706/Fak-fak) lalu menegur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memarahi Saksi dan balik memukul Saksi kearah wajah dan perut sehingga Saksi mengalami keguguran, selanjutnya Saksi dibawa ke RSUD Fak-fak, sedangkan Terdakwa diamankan di Kodim 1706/Fak-fak.

7. Bahwa setelah Saksi sembuh, Saksi kembali tinggal di rumah dinas di Asrama Kodim selanjutnya pada bulan Desember 2011 Saksi dan Terdakwa berangkat ke Biak dengan menggunakan KM Ngapulu dan kembali pada bulan Januari 2012 lalu tinggal di Asrama Kodim Fak-fak, selama tinggal di asrama Saksi dan Terdakwa masih sering melakukan hubungan badan suami istri apabila ada kesempatan.

8. Bahwa pada bulan Maret 2012 Saksi dan Terdakwa pindah tempat tinggal di kamar kost tempatnya di jalan Ki Hajar Dewantara RT. 15 Kelurahan Fak-fak Utara, Kabupaten Fak-fak karena Danramil 1706/01 Fak-fak Kapten Inf Suwarko memerintahkan Terdakwa agar segera pindah karena selama ini antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan yang jelas, selanjutnya selama tinggal di kamar kost tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri rata-rata 3 (tiga) kali seminggu karena Saksi sibuk bekerja tambahan menjual minyak bensin eceran di pinggir jalan Ki Hajar Dewantara kab. Fak-fak.

9. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah Asrama Wagom Kodim 1706/Fak-fak di dalam kamar ukuran sekitar 4x4 meter, dindingnya terbuat dari tembok ada 1 (satu) pintu terbuat dari tripleks dan ada 1 (satu) jendela yang terbuat dari tripleks, saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan pintu dalam keadaan tertutup, dan sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang melihat, status Saksi masih gadis (belum menikah) sedangkan Terdakwa sudah mempunyai istri sah An. Sdri. MS di Nabire dan 1 (satu) orang anak angkat An. PR umur 2 (dua) tahun.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan atau pengancaman terhadap Saksi tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka dan pada saat Saksi sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan Terdakwa berjanji kepada Saksi untuk menikahi Saksi dan Terdakwa akan menceraikan istrinya yang pertama namun sampai sekarang Terdakwa belum menikahi Saksi dengan alasan Terdakwa dengan istri pertamanya belum bercerai.

Atas keterangan Saksi-I yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-II** : Nama lengkap : SAKSI-II, Pangkat/NRP : Serda/31980239900177, Jabatan : Baka Pompa SPBT Tepbek XVII-44-02-2B, Kesatuan : Bekangdam XVII/Cenderawasih, Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 25 Januari 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1706/Fak-fak Kel. Wagom Kab. Fak-fak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2010 sejak Terdakwa tinggal di Asrama Kodim 1706/Fak-fak Kel. Wagom Kab. Fak-fak dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi status Terdakwa sudah memiliki istri sah namun tidak pernah melihatnya tinggal bersama dengan Terdakwa di asrama sedangkan status Saksi-I, Saksi tidak mengetahui apakah sudah memiliki suami atau belum dan Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga istri sah Terdakwa tidak lagi tinggal bersama Terdakwa karena Saksi tidak pernah melihatnya tinggal bersama dengan Terdakwa.
3. Bahwa sekitar bulan September 2011 setelah Saksi menyelesaikan pendidikan Secaba Reg di Pudikbekang Cimahi Saksi pulang ke rumah di Asrama Kodim 1706/Fak-fak Kel. Wagom Kab. Fak-fak, Saksi melihat Saksi-I duduk-duduk di teras depan rumah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa hubungan Saksi-I dengan Terdakwa, awalnya Saksi beranggapan bahwa keduanya masih bersaudara karena keduanya hidup satu rumah seperti dalam satu keluarga (suami istri).
4. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa dan Saksi-I tinggal berdua dalam rumah dinas/asrama Kodim 1706/Fak-fak Wagom Kab. Fak-fak sejak bulan September 2011 sampai dengan bulan Maret 2012, selain Terdakwa dan Saksi-I seingat Saksi ada anak laki-laki umur sekitar 10 tahun namun Saksi tidak tahu ada hubungan apa dengan Terdakwa tetapi anak tersebut tidak menetap kadang-kadang saja ada di rumah tersebut.
5. Bahwa sejak Saksi-I tinggal di rumah tersebut (sekitar bulan September 2011 s/d bulan Maret 2012) Saksi sering menyaksikan Saksi-I keluar masuk rumah dinas Terdakwa bahkan Saksi-I tinggal/menginap dalam rumah tersebut namun Saksi tidak pernah melihat apa saja yang mereka lakukan dalam rumah tersebut, awalnya Saksi tidak merasa curiga sedikitpun terhadap hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-I dan Saksi beranggapan mereka berdua saudara namun setelah masalahnya dipanggil POM Saksi baru mengetahui bahwa mereka berdua ada hubungan asmara/perselingkuhan karena Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa dan Saksi-I sering pergi berdua.
6. Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan bagaimana keadaan jendela kamar belakang rumah dinas Terdakwa saat Terdakwa dan Saksi-I berada dalam rumah dinas tersebut karena bagian belakang rumah Saksi dan bagian belakang rumah Terdakwa dibatasi dinding yang cukup tinggi sehingga Saksi tidak bisa melihat ke bagian belakang rumah Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar bulan Maret 2012 setelah diketahui oleh tetangga tentang hubungan asmara/selingkuh Terdakwa dan Saksi-I dalam asrama Kodim 1706/Fak-fak oleh atasannya Danramil 1706-01 Fak-fak (Kapten

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf Suwarko), keduanya dikeluarkan dari asrama tersebut setelah itu Saksi tidak mengetahui pindah kemana mereka berdua, namun sebagai tetangga Saksi merasa risih/malu atas perbuatan mereka berdua namun Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena Terdakwa juga senior Saksi dan lain kesatuannya.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-III** : Nama lengkap : SAKSI-III, Pangkat/NRP : Kopda/31010374831281, Jabatan : Ta Mudi Kodim 1706/Fak-fak, Kesatuan : Kodim 1706/Fak-fak, Tempat dan tanggal lahir : Manokwari, 6 Desember 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1706/Fak-fak Kel. Wagom Kab. Fak-fak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2011 sejak menempati rumah dinas di Asrama Kodim Wagom dan kebetulan bertetangga rumah di asrama namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai istri sah namun tidak tahu namanya dan mempunyai 1 (satu) anak laki-laki, tetapi sejak awal tahun 2011 istri sahnya pergi ke Nabire dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi ke Fak-fak sampai sekarang Saksi tidak mengetahui kabarnya lagi, sedangkan Saksi-I awalnya Saksi mengira masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena sering datang dan tinggal/menginap dalam rumah dinas/asrama Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan Saksi-I tinggal di rumah dinas asrama Kodim 1706/Fak-fak namun terakhirnya Saksi baru mengethui dari Ibu Frans Kakisina sekitar Maret 2012 bahwa Terdakwa dan Saksi-I diperintahkan pindah dari rumah dinas tersebut karena suka rebut dengan tetangga dan tidak lama kemudian Saksi juga mendengar bahwa Terdakwa dan Saksi-I mempunyai hubungan asmara, sepengetahuan Saksi istri sah Terdakwa tidak mengetahui Saksi-I tinggal bersama dengan Terdakwa dalam asrama Kodim 1706/Fak-fak.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa dan Saksi-I pergi berdua, begitu pula Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau perbuatan asusila lainnya dalam asrama Kodim 1706/Fak-fak atau di tempat lain, yang Saksi ketahui mereka berdua tinggal bersama dalam rumah dinas Terdakwa hidup layaknya suami istri.
5. Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan bagaimana keadaan jendela kamar belakang rumah dinas Terdakwa saat Terdakwa dan Saksi-I berada dalam rumah dinas tersebut karena Saksi tidak pernah lewat ke bagian belakang rumah dinas Terdakwa, sepengetahuan Saksi saat Terdakwa dan Saksi-I berada dalam rumah dinas tersebut jendela dan pintu rumahnya

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbuka namun kalau Terdakwa keluar/pergi jendela dan pintu rumah ditutup.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi reaksi atasan dan tetangga setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi-I dalam asrama Kodim 1706/Fak-fak menyuruh pindah ke tempat lain namun Saksi tidak mengetahui tempat pindahnya.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-IV :** Nama lengkap : SAKSI-IV, Pekerjaan : Karyawan Honorer Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU Kab. Fak-fak , Tempat tgl lahir : Fak-fak, 24 September 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jl. Kihajar Dewantara RT.15 Kel. Fak-fak Utara Kab. Fak-fak, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Pebruari 2012 (tanggal Saksi lupa) pada saat itu Terdakwa menyewa salah satu kamar kos di rumah Saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa awal mula kejadian yaitu pada bulan Pebruari tahun 2012 (tanggal Saksi lupa) sore harinya Saksi sepulang dari kantor, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-I sudah tinggal bersama, kemudian Saksi menanyakan kepada orang tua Saksi siapa orang tersebut, selanjutnya Bapak Saksi mengatakan kalau 2 (dua) hari yang lalu kedua orang tersebut meminta ijin untuk menyewa kamar kost dan tinggal dikamar kost tersebut, setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan bercerita di depan rumah sambil minum kopi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-I sehari-harinya biasa seperti suami istri.

3. Bahwa setiap hari Terdakwa bekerja di Kodim 1706/Fak-fak dan Saksi-I sebagai ibu rumah tangga sambil berjualan pinang di depan rumah, di pinggir jalan Ki Hajar Dewantara, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-I tinggal serumah di kamar kost tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang mereka perbuat karena Saksi sering melihat pintu kamarnya tertutup, kemudian Saksi pernah melihat Terdakwa meminjam SPM GL Pro warna hitam milik Sdr. Bobi Tameon (umur 25 tahun) dan membonceng Saksi-I untuk belanja ke pasar Thambaruni Fak-fak.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi-I mempunyai hubungan suami istri karena mereka sudah tinggal serumah di kamar kost Saksi, selain itu Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-I berada di dalam kamar kost akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan berdua di dalam kamar karena pintu kamar kostnya tertutup.

5. Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa berboncengan dengan Saksi-I, posisi Terdakwa duduk di depan dan Saksi-I duduk di belakang (dengan cara duduk seperti laki-laki) bagian

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung Terdakwa merapat/menyentuh bagian depan tubuh Saksi-I, begitu juga kedua paha Saksi-I merapat/menyentuh pantat Terdakwa dan kedua tangan Saksi-I memegang pinggang Terdakwa seperti bermesraan, selain berboncengan Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa dan Saksi-I melakukan perbuatan asusila seperti bersetubuh, ciuman, berpelukan dll.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah akan tetapi setelah Saksi menerima surat panggilan dari Subdenpom XVII/1-2 Fak-fak kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa dan dia menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menikah di Biak dan Saksi-I adalah istri kedua, selain itu Saksi juga tidak mengetahui akibat yang dialami Saksi-I karena Saksi tidak mencampuri urusan orang lain dan sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-I adalah keluarga (suami istri) yang sah.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-V

: Nama lengkap : SAKSI-V, Pekerjaan : Swasta , Tempat tgl lahir : Tual, 17 Oktober 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jl. Kihajar Dewantara RT.15 Kel. Fak-fak Utara Kab. Fak-fak, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Maret 2012 (tanggal Saksi lupa) pada saat Terdakwa baru pindah tempat kos, sebelah kanan rumah Saksi, antara Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa awal mula kejadian yaitu pada bulan Maret tahun 2012 (tanggal Saksi lupa) malam harinya Terdakwa dengan Saksi-I mengangkat barang-barangnya dengan menggunakan mobil pickup, kemudian Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-I, selama Saksi bertetangga dengan Terdakwa, Saksi cuma tahu kalau Saksi-I itu adalah istri sah dari Terdakwa, kemudian pada saat ada surat panggilan terhadap teman (Sdr. Edo dan Sdr. Septon) Saksi mendapat informasi bahwa Saksi-I adalah bukan istri sah dari Terdakwa melainkan istri simpanannya dan istri sahnya ada tinggal di Nabire.

3. Bahwa pada bulan Maret 2012 pada saat Terdakwa suka minum-minuman keras dan pulang ke rumah sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (mabuk) kemudian sering memukuli Saksi-I, Saksi meleraikan dan menasehati Terdakwa agar jangan berbuat begitu lagi, kemudian setelah Terdakwa sadar dan normal biasa maka antara Terdakwa dan Saksi-I biasa terlihat santai-santai saja, kemudian Saksi pernah melihat Terdakwa duduk di atas kasur di dalam kamar kost yang pintunya tidak tertutup dengan posisi berdekatan dan berpelukan sambil berpegangan tangan dengan Saksi-I.

4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-I duduk berdekatan saat Saksi kebetulan lewat di depan kamar kostnya, Terdakwa dan Saksi-I sedang duduk berdekatan sambil

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton televisi dan berbincang-bincang sambil berpegangan tangan serta pernah juga Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-I saling berpelukan di atas kasurnya, mereka tinggal di dalam kamar kost yang berukuran sekitar 3 (tiga) x 4 (empat) meter, dindingnya terbuat dari beton dan ada 1 pintu terbuat dari kayu dan 1 buah jendela terbuat dari kayu, serta 1 buah tempat tidur berupa kasur, saat Terdakwa dan Saksi-I sedang duduk berdekatan sambil menonton televisi di dalam kamar pintu tidak tertutup/diselot/dikunci sehingga Saksi bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan di dalam kamar tersebut.

5. Bahwa Saksi pernah melihat langsung Terdakwa dan Saksi-I melakukan perbuatan asusila yaitu Terdakwa dan Saksi-I berpelukan dan berpegangan tangan pada saat sedang menonton televisi dan berbincang-bincang di atas kasur di dalam kamar kost, yang Saksi ketahui kalau Terdakwa dan Saksi-I belum menikah tetapi sudah tinggal serumah.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI : Nama lengkap : SAKSI-VI, Pekerjaan : PNS Kantor Kelurahan Fak-fak Selatan , Tempat tgl lahir : Biak, 3 Mei 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jl. Kihajar Dewantara RT.15 Kel. Fak-fak Utara Kab. Fak-fak, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Maret 2012 (tanggal Saksi lupa), pada saat itu Terdakwa baru pindah tempat kost serumah dengan Saksi dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Saksi panggil "Om"/"Paman".

2. Bahwa awal mula kejadian yaitu pada bulan Maret tahun 2012 (tanggal Saksi lupa) Saksi sudah satu rumah kos dengan Terdakwa yang tinggal bersama dengan Saksi-I, kemudian selama Saksi satu rumah kost dengan Terdakwa yang Saksi ketahui kalau Saksi-I adalah istri sah dari Terdakwa, namun kemudian hari Saksi mendapat informasi dari orang Kodim 1706/Fak-fak bahwa Saksi-I adalah bukan istri sah dari Terdakwa melainkan istri simpanannya dan istri sahnya ada tinggal di Nabire, setelah Saksi mengetahui hal itu Saksi sudah sering memberi nasehat kepada Terdakwa supaya istri simpanannya (Saksi-I) dipulangkan ke Sorong agar anggota di kantor Kodim 1706/Fak-fak tidak ada yang mengetahui, tetapi mungkin karena Terdakwa tidak menghiraukan nasehat Saksi dan tidak memulangkan istri simpanannya ke Sorong kemudian pada tanggal 3 Mei 2012 Saksi mendapat surat panggilan dari kantor Subdenpom XVII/1-2 Fak-fak untuk dijadikan sebagai saksi dalam kasus perzinahan dan asusila Terdakwa dengan Saksi-I.

3. Bahwa Saksi pernah kebetulan lewat di depan kamar kost Terdakwa dan Saksi-I, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-I duduk berdekatan sambil menonton televisi dan berbincang-bincang di dalam kamar kost yang berukuran sekitar 3 (tiga) x 4 (empat) meter, dindingnya terbuat dari beton dan ada 1 pintu terbuat dari kayu dan 1 buah jendela terbuat dari kayu serta 1 buah tempat

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur berupa kasur, pintu kamar dalam keadaan tidak tertutup/diselot/dikunci sehingga Saksi bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan di dalam kamar tersebut, selain itu Saksi juga sering melihat Terdakwa dan Saksi-I berada di dalam kamar kost akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan berdua di dalam kamar karena pintu kamar kostnya tertutup.

Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 753/AVT Kodam XVII/Cenderawasih kemudian pada tahun 2006 Terdakwa melaksanakan alih tugas ke Yonif 754/ENK, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 1706/Fak-fak sampai dengan sekarang masih berdinast aktif, dengan pangkat Serda NRP 3920867320570.

2. Bahwa pada bulan September 2010 sehabis sidang kasus desersi di Pengadilan Militer III-19 Jayapura Terdakwa singgah di kampung di kota Biak dan berkenalan dengan Saksi-I, semenjak itulah Terdakwa menjalani hubungan pacaran, kemudian untuk yang pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-I sekira awal bulan Oktober 2012 di rumah Terdakwa kampung Ambroben Kab. Biak yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Saksi-I, kemudian untuk yang keduanya Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-I masih di Biak dan di tempat yang sama sekira pertengahan bulan Oktober 2010 dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kelamin Saksi-I.

3. Bahwa sekitar awal bulan November 2010 Saksi-I datang ke kota Fak-fak dan tinggal di rumah Terdakwa di asrama Wagom Kodim 1706/Fak-fak selama 1 (satu) minggu, karena ibu-ibu persit yang tinggal di asrama Wagom tidak setuju kalau Terdakwa menyimpan perempuan yang bukan istrinya, maka Saksi-I Terdakwa pindahkan ke rumah keluarga Terdakwa di kampung Tanama Kab. Fak-fak selama 1 (satu) minggu, baik di asrama Wagom maupun di kampung Tama Terdakwa berhubungan intim layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali dan mengeluarkan air mani di dalam kelamin Saksi-I, akhir bulan November 2010 Saksi-I pulang ke kota Sorong tempat Saksi-I bertugas di Rumah Sakit sebagai perawat.

4. Bahwa sekitar awal bulan Desember 2010 Saksi-I menghubungi Terdakwa via HP dan memberitahukan bahwa dia dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan, kemudian sekitar tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa mengambil cuti natal untuk berangkat ke Biak menggunakan KM. Ngapulu dan Terdakwa singgah di Sorong untuk menjemput Saksi-I lalu menuju ke Biak, selama 1

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan tinggal di Biak Terdakwa selalu tinggal bersama Saksi-I dan sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan Terdakwa selalu mengeluarkan air mani di dalam kelamin Saksi-I.

5. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2011 s/d bulan Maret 2012 Saksi-I tinggal bersama Terdakwa lagi di asrama Wagom dan Terdakwa dengan Saksi-I melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali seminggu dan semuanya Terdakwa keluar air mani di dalam kelamin Saksi-I, pada bulan April 2011 usia kehamilannya sudah menjelang 5 (lima) bulan dan mengalami keguguran karena mengalami salah pengobatan yaitu Saksi-I juga menderita penyakit bisul raja (mata bisul ada lima dan bengkok besar) pada bagian ketiak kanan, pada saat itu Saksi-I berobat ke seorang dukun (orang pintar namanya Terdakwa lupa, alamat di daerah sungai, Kab. Fak-fak) kemudian dukun tersebut memberikan obat berupa campuran daun cabe dengan kapur sirih sehingga Saksi-I mengalami keguguran.

6. Bahwa pada bulan Maret 2012 Danramil 1706/01, Kapten Inf Suwarko menyarankan Terdakwa dan Saksi-I pindah tempat tinggal di kamar kost tepatnya di Jl. Kihajar Dewantara RT.15 Kelurahan Fak-fak, karena tidak memiliki hubungan yang jelas selanjutnya selama tinggal di kamar kost jalan Kihajar Dewantara Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami istri rata-rata 4 (empat) kali sebulan karena Terdakwa sibuk membantu Saksi-I bekerja tambahan menjual minyak bensin eceran di pinggir jalan Kihajar Dewantara Kab. Fak-fak.

7. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-I di rumah Asrama Wagom Kodim 1706/Fak-fak di dalam kamar ukuran sekitar 4 x 4 meter, dindingnya terbuat dari tembok ada 1 (satu) pintu terbuat dari tripleks dan ada 1 (satu) jendelanya, saat Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan pintu dalam keadaan tertutup.

8. Bahwa status Terdakwa punya istri sdri. MSmenikah pada bula Juli 2003 di Nabire dan mempunyai anak angkat 1 (satu) orang (PR umur 2 (dua) tahun), namun karena istri Terdakwa tidak mau ikut Terdakwa bertugas di Kodim 1706/Fak-fak maka Terdakwa memutuskan untuk mengajukan cerai dan menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-I sedangkan status Terdakwa dengan Saksi-I belum pernah menikah, dan selama Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-I layaknya suami istri tidak pernah melakukan pemaksaan/pengancaman terhadap Saksi-I semua dilakukan atas dasar suka sama suka.

9. Bahwa Terdakwa pindah dari asrama Kodim Wagom Fak-fak pada bulan Maret 2012 ke kamar kost di jalan Kihajar Dewantara karena Terdakwa dan Saksi-I belum memiliki hubungan sah, sehingga Danramil 1706/01 Kapten Inf Suwarko memerintahkan Terdakwa agar segera pindah, selama tinggal di kamar kost jalan Kihajar Dewantara, Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami istri rata-rata 4 (empat) kali sebulan karena Terdakwa sibuk membantu Saksi-I

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja tambahan menjual minyak bensin eceran di pinggir jalan Kihajar Dewantara Kab. Fak-fak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto dalam kamar belakang rumah Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar foto luar kamar belakang rumah Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto depan kamar kost Terdakwa.
- d. 1 (lembar) foto dalam kamar kost Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 753/AVT Kodam XVII/Cenderawasih kemudian pada tahun 2006 Terdakwa melaksanakan alih tugas ke Yonif 754/ENK, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 1706/Fak-fak sampai dengan sekarang masih berdinis aktif, dengan pangkat Serda NRP 3920867320570.

2. Bahwa benar, Terdakwa pada bulan September 2010 setelah melaksanakan persidangan dalam kasus desersi di Pengadilan Militer III-19 Jayapura pulang mampir di kota Biak, Terdakwa bertemu Saksi-I dan berkenalan kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran, selanjutnya sekira awal bulan Oktober 2010 Terdakwa mengajak Saksi-I melakukan persetubuhan untuk pertama kali bertempat di rumah Terdakwa di kampung Ambroben Kab. Biak, selanjutnya masih dalam bulan Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi-I kembali melakukan persetubuhan kedua di tempat dengan cara yang sama.

3. Bahwa benar, setelah perkenalan dan pertemuan tersebut Saksi-I kembali ke Sorong, pada bulan November 2010 Saksi-I menghubungi Terdakwa mengatakan Saksi-I hendak jalan-jalan ke Fak-fak dan Terdakwa mengijinkan, kemudian Saksi-I berangkat ke Fak-fak menggunakan KM. Tatamailau, setibanya di Fak-fak Terdakwa langsung menjemput dan membawa Saksi-I tinggal bersama di Asrama Kodim 1706/Fak-fak namun tidak disetujui ibu-ibu Persit sehingga Saksi-I menumpang di rumah Bapak Waripang di kampung Tanama Fak-fak dan selama Saksi-I berada di

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut barulah Saksi-I mengetahui kalau Terdakwa telah berkeluarga.

4. Bahwa benar, lima hari kemudian masih dalam bulan November 2010 sekira pukul 18.00 Wit Saksi-I datang berkunjung ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1706 Wagon Jalan Yos Sudarso Fak-fak, setibanya Saksi-I sempat bertanya apakah Terdakwa sudah berkeluarga dan dijawab "Memang saya sudah berkeluarga, tapi sementara ini mau bercerai karena sudah tidak harmonis lagi" setelah lama berbincang Saksi-I hendak pamitan pulang namun ditahan Terdakwa dan meminta Saksi-I menginap sehingga Saksi-I menurutinya.

5. Bahwa benar, sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-I masuk ke dalam kamar kedua di bagian belakang rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1706 Wagon Jalan Yos Sudarso Fak-fak setibanya di dalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu namun jendelanya tetap terbuka, lalu Saksi-I berbaring di atas kasur Terdakwa berkata "Saya sudah lama berkeluarga tetapi belum memiliki anak, jadi saya pingin anak" tidak lama kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan kaos oblong yang dikenakannya demikian Saksi-I melepaskan seluruh pakaian lalu Terdakwa naik menindih tubuh Saksi-I yang tidur terlentang sambil Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-I sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-I, selanjutnya setelah beristirahat kurang lebih satu jam Terdakwa dan Saksi-I kembali melakukan persetubuhan hingga 3 (tiga) kali berturut-turut dengan interval istirahat selama 1 (satu) jam, kemudian masing-masing mengenakan pakaian dan tidur, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-I selalu melakukan persetubuhan dan selalu Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina (kelamin) Saksi-I hingga akhir bulan November 2010 Terdakwa mengantar Saksi-I ke pelabuhan Fak-fak untuk pulang ke kota Sorong.

6. Bahwa benar, setibanya di Sorong Saksi-I menghubungi Terdakwa memberitahukan telah hamil 1 (satu) bulan, kemudian pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti natal ke Biak menggunakan KM. Ngapulu mampir ke Sorong menjemput Saksi-I lalu ikut dan tinggal bersama di Biak selama 1 (satu) bulan dan setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-I selalu melakukan persetubuhan, awal bulan Januari 2011 Terdakwa berangkat kembali ke Fak-fak bersama Saksi-I dan tinggal di Asrama Kodim 1706 Wagon Jalan Yos Sudarso Fak-fak dan kembali melakukan persetubuhan hingga pada bulan April 2011 Saksi-I hamil 5 (lima) bulan namun keguguran akibat salah pengobatan dari seorang dukun serta dipukul oleh Terdakwa yang mengenai wajah dan perut Saksi-I.

7. Bahwa benar, pada bulan Maret 2012, Terdakwa dan Saksi-I diperintahkan keluar dari Asrama Kodim 1706/Fak-fak oleh Kapten Inf Suwarko (Danramil 1706/01) karena keduanya

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan yang jelas sehingga Saksi-I pindah tempat tinggal ke tempat kost yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara Rt. 15 Kelurahan fak-fak Utara, Distrik Fak-fak, Kab. Fak-fak, selanjutnya selama tinggal di kamar kost tersebut Terdakwa dan Saksi-I selalu melakukan persetubuhan rata-rata 4 (empat) kali sebulan selanjutnya Saksi-IV dan Saksi-V juga sering melihat Terdakwa dan Saksi-I duduk di dalam kamar kost di atas kasur ukuran 3 cm x 4 cm sambil nonton TV pintu terbuka posisi berdekatan dan berpelukan dengan Saksi-I duduk sangat rapat dan menyentuh pinggang dan pantat Terdakwa.

8. Bahwa benar, tempat Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan di dalam kamar kedua bagian belakang rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1706/Fak-fak yang berukuran 4 M x 4 M dindingnya terbuat dari tembok terdapat satu buah pintu terbuat dari tripleks ukuran 70 cm x 2 M dan satu buah jendela terbuat dari tripleks ukuran 50 cm x 70 cm, selanjutnya setiap melakukan persetubuhan (hubungan badan layaknya suami istri) dengan Saksi-I terkadang pintu kamar tertutup sedangkan jendela kamar yang tingginya hanya 120 cm yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang yang lewat, Terdakwa biarkan terbuka dan hanya ditutupi kain horden, selanjutnya jendela kamar tersebut langsung berhadapan dengan jalan setapak yang biasa dilewati orang berjarak 1 (satu) meter.

9. Bahwa benar, status Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-I telah menikah dengan Sdri. MS(istri Terdakwa) pada bulan Juli 2003 di Nabire dan dikaruniai satu orang anak (anak angkat) umur 2 (dua) tahun, namun pada bulan Oktober 2008 Sdri. MSPulang ke orang tuanya di Nabire dan hingga saat ini tidak pernah kembali ke Fak-fak, sedangkan Saksi-I masih berstatus gadis belum menikah.

10. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi-I telah melakukan persetubuhan (hubungan layaknya suami istri) di dalam kamar kedua bagian belakang rumah Terdakwa di Asrama Wagon Kodim 1706/Fak-fak berukuran 4 M x 4 M dindingnya terbuat dari tembok dan terdapat satu buah pintu terbuat dari tripleks ukuran 70 cm x 2 m dan satu buah jendela terbuat dari tripleks ukuran 50 cm x 70 cm biasanya pintu kamar tertutup namun tidak dikunci/selot sedangkan jendela kamar Terdakwa biarkan terbuka hanya ditutupi kain horden, merupakan tempat yang terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang lewat dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I yang telah tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan (Requisitoir) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu** : “Barangsiapa”
2. **Unsur kedua** : “Dengan sengaja dan terbuka”
3. **Unsur ketiga** : “Melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “**Barangsiapa**”

Yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 753/AVT Kodam XVII/Cenderawasih kemudian pada tahun 2006 Terdakwa melaksanakan alih tugas ke Yonif 754/ENK, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian Terdakwa ditempatkan di Kodim 1706/Fak-fak sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Serda NRP 3920867320570.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “**Barangsiapa**” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “**Dengan sengaja dan terbuka**”

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “**Dengan sengaja**” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



Ditinjau dari tingkatan (gradasi) **“Kesengajaan”** terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan **“Terbuka”** menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada bulan September 2010 setelah melaksanakan persidangan dalam kasus desersi di Pengadilan Militer III-19 Jayapura pulang mampir di kota Biak dan berkenalan dengan Saksi-I. Setelah perkenalan dan pertemuan antara Saksi-I dengan Terdakwa kemudian Saksi-I kembali ke Sorong, pada bulan November 2010, Saksi-I menghubungi Terdakwa mengatakan Saksi-I hendak jalan-jalan ke Fak-fak dan Terdakwa mengijinkan, kemudian Saksi-I berangkat ke Fak-fak menggunakan KM. Tatamailau, setibanya di Fak-fak Terdakwa langsung menjemput dan membawa Saksi-I tinggal bersama di Asrama Kodim 1706/Fak-fak namun tidak disetujui ibu-ibu Persit sehingga Saksi-I menumpang di rumah Bapak Waripang di kampung Tanama Fak-fak dan selama Saksi-I berada di tempat tersebut barulah Saksi-I mengetahui kalau Terdakwa telah berkeluarga.
2. Bahwa benar, lima hari kemudian masih dalam bulan November 2010 sekira pukul 18.00 Wit Saksi-I datang berkunjung ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1706 Wagom jalan Yos Sudarso Fak-fak, setibanya Saksi-I sempat bertanya apakah Terdakwa sudah berkeluarga dan dijawab “Memang saya sudah berkeluarga, tapi sementara ini mau bercerai karena sudah tidak harmonis lagi” setelah lama

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang Saksi-I hendak pamitan pulang namun ditahan Terdakwa dan meminta Saksi-I menginap sehingga Saksi-I menurutinya.

3. Bahwa benar, sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-I masuk ke dalam kamar kedua di bagian belakang rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1706 Wagom Jalan Yos Sudarso Fak-fak setibanya di dalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu namun jendelanya tetap terbuka, lalu Saksi-I berbaring di atas kasur Terdakwa berkata "Saya sudah lama berkeluarga tetapi belum memiliki anak, jadi saya pingin anak" tidak lama kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan kaos oblong yang dikenakannya demikian Saksi-I melepaskan seluruh pakaian lalu Terdakwa naik menindih tubuh Saksi-I yang tidur terlentang sambil Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-I sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-I, selanjutnya setelah beristirahat kurang lebih satu jam Terdakwa dan Saksi-I kembali melakukan persetubuhan hingga 3 (tiga) kali berturut-turut dengan interval istirahat selama 1 (satu) jam, kemudian masing-masing mengenakan pakaian dan tidur, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-I selalu melakukan persetubuhan dan selalu Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina (kelamin) Saksi-I hingga akhir bulan November 2010 Terdakwa mengantar Saksi-I ke pelabuhan Fak-fak untuk pulang ke kota Sorong.

4. Bahwa benar, setibanya di Sorong Saksi-I menghubungi Terdakwa memberitahukan telah hamil 1 (satu) bulan, kemudian pada tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti natal ke Biak menggunakan KM. Ngapulu mampir ke Sorong menjemput Saksi-I lalu ikut dan tinggal bersama di Biak selama 1 (satu) bulan dan setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-I selalu melakukan persetubuhan, awal bulan Januari 2011 Terdakwa berangkat kembali ke Fak-fak bersama Saksi-I dan tinggal di Asrama Kodim 1706 Wagom Jalan Yos Sudarso Fak-fak dan kembali melakukan persetubuhan hingga pada bulan April 2011 Saksi-I hamil 5 (lima) bulan namun keguguran akibat salah pengobatan dari seorang dukun serta dipukul oleh Terdakwa yang mengenai wajah dan perut Saksi-I.

5. Bahwa benar, pada bulan Maret 2012, Terdakwa dan Saksi-I diperintahkan keluar dari Asrama Kodim 1706/Fak-fak oleh Kapten Inf Suwarko (Danramil 1706/01) karena keduanya tidak memiliki hubungan yang jelas sehingga Saksi-I pindah tempat tinggal ke tempat kost yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara Rt. 15 Kelurahan fak-fak Utara, Distrik Fak-fak, Kab. Fak-fak, selanjutnya selama tinggal di kamar kost tersebut Terdakwa dan Saksi-I selalu melakukan persetubuhan rata-rata 4 (empat) kali sebulan selanjutnya Saksi-IV dan Saksi-V juga sering melihat Terdakwa dan Saksi-I duduk di dalam kamar kost di atas kasur ukuran 3 cm x 4 cm sambil nonton TV pintu terbuka posisi berdekatan dan berpelukan dengan Saksi-I duduk sangat rapat dan

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh pinggang dan pantat Terdakwa.

6. Bahwa benar, tempat Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan di dalam kamar kedua bagian belakang rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1706/Fak-fak yang berukuran 4 M x 4 M dindingnya terbuat dari tembok terdapat satu buah pintu terbuat dari tripleks ukuran 70 cm x 2 M dan satu buah jendela terbuat dari tripleks ukuran 50 cm x 70 cm, selanjutnya setiap melakukan persetubuhan (hubungan badan layaknya suami istri) dengan Saksi-I terkadang pintu kamar tertutup sedangkan jendela kamar yang tingginya hanya 120 cm yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang yang lewat, Terdakwa biarkan terbuka dan hanya ditutupi kain horden, selanjutnya jendela kamar tersebut langsung berhadapan dengan jalan setapak yang biasa dilewati orang berjarak 1 (satu) meter.

7. Bahwa benar, status Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-I telah menikah dengan Sdri. MS(istri Terdakwa) pada bulan Juli 2003 di Nabire dan dikaruniai satu orang anak (anak angkat) umur 2 (dua) tahun, namun pada bulan Oktober 2008 Sdri. MS pulang ke orang tuanya di Nabire dan hingga saat ini tidak pernah kembali ke Fak-fak, sedangkan Saksi-I masih berstatus gadis belum menikah.

8. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi-I telah melakukan persetubuhan (hubungan layaknya suami istri) di dalam kamar kedua bagian belakang rumah Terdakwa di Asrama Wagon Kodim 1706/Fak-fak berukuran 4 M x 4 M dindingnya terbuat dari tembok dan terdapat satu buah pintu terbuat dari tripleks ukuran 70 cm x 2 m dan satu buah jendela terbuat dari tripleks ukuran 50 cm x 70 cm biasanya pintu kamar tertutup namun tidak dikunci/selot sedangkan jendela kamar Terdakwa biarkan terbuka hanya ditutupi kain horden, merupakan tempat yang terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang lewat dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I yang telah tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Dengan sengaja dan terbuka"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **"Melanggar kesusilaan"**

Yang diartikan **"Kesusilaan"** adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita / prianya).

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan **"Melanggar kesusilaan"** adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factic* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-I dengan cara Terdakwa membuka celana pendek dan kaos oblong yang dikenakannya demikian Saksi-I melepaskan seluruh pakaian lalu Terdakwa naik menindih tubuh Saksi-I yang tidur terlentang sambil Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-I sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-I, selanjutnya setelah beristirahat kurang lebih satu jam Terdakwa dan Saksi-I kembali melakukan persetubuhan hingga 3 (tiga) kali berturut-turut dengan interval istirahat selama 1 (satu) jam, kemudian masing-masing mengenakan pakaian dan tidur, selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-I selalu melakukan persetubuhan dan selalu Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina (kelamin) Saksi-I akan menimbulkan rasa malu, jijik atau terangsang bagi orang lain apabila melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-I tersebut

2. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-I ditempat yang mudah dilihat orang lain adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Melanggar Kesusilaan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

**"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke - 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan adanya kesempatan yang diberikan oleh Saksi-I, sehingga Terdakwa melampiaskan keinginannya tanpa mengindahkan norma susila, norma agama dan norma hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa menganggap wanita itu hanya tempat pelampiasan nafsu birahinya, karena saat sudah menikahpun Terdakwa masih berhubungan badan dengan Saksi-I.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-I hamil namun tidak sempat melahirkan karena Saksi-I mengalami keguguran serta dapat merusak dan mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Majelis hakim memandang perlu diberikan hukuman yang tegas agar supaya dapat menyadari bahwa perbuatannya telah merugikan orang lain terutama Saksi-I, disamping itu dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa juga bagi prajurit yang lain untuk tidak mencoba-coba melakukan hal yang sama atau perbuatan lain yang melawan hukum.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, karena merugikan Saksi-I.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama jalannya proses pemeriksaan sehingga dapat memperlancar persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD di masyarakat khususnya nama baik kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-3 dan ke-6.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kondisi keamanan di wilayah Papua apabila senjata api dan amunisi tersebut jatuh kepihak yang tidak bertanggung jawab.
5. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin keprajuritan di Kesatuan.
6. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-I.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto dalam kamar belakang rumah Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar foto luar kamar belakang rumah Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto depan kamar kost Terdakwa.
- d. 1 (lembar) foto dalam kamar kost Terdakwa.

Oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti yang menunjukkan hasil perbuatan Terdakwa dan Saksi-I yang merupakan tindak pidana, Majelis hakim perlu menetapkan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 281 ke-1 KUHP
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Serda NRP 3920867320570, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana:

**"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto dalam kamar belakang rumah Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar foto luar kamar belakang rumah Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto depan kamar kost Terdakwa.
- d. 1 (lembar) foto dalam kamar kost Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Ahmad Gawi, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 563660 dan Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera Hermizal ,S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
cap/ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I  
ttd

Ahmad Gawi, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota II  
ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.  
Mayor Sus NRP 524432

Panitera  
ttd

Hermizal ,S.H.  
Lettu Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Hermizal ,S.H.  
Lettu Chk NRP 21950302060972

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor : 91-K/PM.III-19/AD/V/2013